



PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.P/2020/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

xxxxxxx, NIK. 9204010410940001, tempat dan tanggal lahir Makassar, 04 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxx Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon I**;

xxxxxxx, NIK. 7307054110800001, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 01 Oktober 1990, agama Lainnya, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxx Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 258/Pdt.P/2020/PA.Jnp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 26 September 2019, di Dusun Muncu-Muncu, Desa Jombe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxx yang dinikahkan oleh Imam Dusun,

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama xxxxxxxx dengan maskawin berupa emas 3 gram, dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama, xxxxxxxx;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, xxxxxxxx dengan Pemohon II, xxxxxxxx yang dilaksanakan pada 26 September 2019, di Dusun Muncu-Muncu, Desa Jombe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama xxxxxxxx NIK. 9204010410940001 tanggal 13 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.1;

2.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama xxxxxxxx NIK. 7307054110800001 tanggal 13 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.2;

3.-----
Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7304080511190002 tanggal 11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.3;

Bahwa disamping itu pengadilan juga telah mendengar saksi Pemohon I dan Pemohon II yaitu:

1. xxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Muncu-muncu, Desa Jombe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, di

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu saat pernikahan Para Pemohon, karena saksi hadir dalam akad nikah Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 26 September 2019 di Dusun Muncu-Muncu, Desa Jombe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jenepono;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxx, adapun yang mengakadkan Imam Dusun bernama xxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah xxxxxxxx dan xxxxxxxx;
- Bahwa yang saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II adalah emas 3 gram, dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Imam Dusun tersebut mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah cerai hingga sekarang;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2020/PA..Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena tidak melaporkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Turatea;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan administratif lainnya;

2. xxxxxxxx umur 35 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Muncu-muncu, Desa Jombe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon;

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 26 September 2019 di Dusun Muncu-Muncu, Desa Jombe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah xxxxxxxx ayah kandung Pemohon II, adapun yang mengadakan xxxxxxxx selaku Imam Dusun, setelah ada penyerahan dari wali;

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah xxxxxxxx dan xxxxxxxx;

- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah emas 3 gram, dibayar tunai ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Imam Dusun tersebut mengucapkan ijab kabul;

- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2020/PA..Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon dikaruniai seorang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Pemohon tidak pernah cerai hingga sekarang;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan administratif lainnya.

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana telah diurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah bukti kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdara/BW, sehingga terbukti Para Pemohon adalah Penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, karenanya sepanjang mengenai relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Jeneponto harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, adalah bukti kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan kartu keluarga yang menerangkan hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan telah bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang berkaitan dengan perkara aquo, sesuai Pasal 1868 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Para Pemohon, tidak pernah bercerai dan isbath nikah yang diajukan oleh Para Pemohon bertujuan untuk menerbitkan akta nikah dan untuk keperluan administratif lainnya, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 September 2019 di Dusun Muncu-Muncu, Desa Jombe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2020/PA..Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxx, dengan saksi nikah xxxxxxxx dan xxxxxxxx, adapun maharnya berupa emas 3 gram, dibayar tunai;
3. Bahwa, ketika ijab qabul dilakukan antara Pemohon I dengan Imam Dusun bernama xxxxxxxx setelah ada penyerahan (taukil) dari wali nikah bernama xxxxxxxx;
4. Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai atau pun murtad;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan isbath nikah untuk menerbitkan akta nikah dan untuk keperluan administratif lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan hukum Islam dan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, mempelai yang menikah adalah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah xxxxxxxx, yakni ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, ketika akad nikah yang bertindak sebagai saksi adalah xxxxxxxx dan xxxxxxxx;
- Bahwa, ketika akad nikah dilakukan ijab qabul dilakukan antara Pemohon I dengan Imam Dusun setelah mendapatkan mandat (taukil) dari wali nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim menilai bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan rukun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saat ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan telah mempunyai seorang anak, dan Para Pemohon juga tetap beragama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sebagai kemaslahatan perlu mempunyai buku nikah sebagai dokumen kependudukan dan kepastian hukum atas pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan isbath nikah adalah untuk kepastian hukum untuk menerbitkan akta nikah dan keperluan administratif lainnya, merupakan tujuan yang dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, nyata-nyata tidak terdapat penyelundupan hukum yang dilarang oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa isbath nikah yang diajukan oleh Para Pemohon berkaitan dengan perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2019, yakni perkawinan Para Pemohon dilakukan tidak ada halangan untuk disahkan menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Majelis hakim perlu menambahkan amar dalam penetapan ini yakni diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah dimana Para Pemohon bertempat tinggal yakni pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang selanjutnya digunakan sebagai kelengkapan syarat mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (xxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2019 di Dusun Muncu-Muncu, Desa Jombe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulhijah* 1441 *Hijriah*, oleh kami Sulastrisuhani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hartati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H.
Hakim Anggota,

Sulastrisuhani, S.H.I.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartati, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 240.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)